



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 10637-10655

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko terhadap Praktik *Fraud* pada Sektor Perbankan

Gammareza Ramadhan, Sudrajat

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

gammarezar@gmail.com, drajat239@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko terhadap praktik fraud pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan tata kelola perusahaan, dan laporan manajemen risiko. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 14 perusahaan perbankan dengan total 70 observasi. Praktik fraud diukur menggunakan metode Dechow F-Score, sedangkan GCG diukur melalui indeks komposit yang terdiri atas persentase komisaris independen, jumlah komite audit, dan frekuensi rapat dewan komisaris. Manajemen Risiko diproses menggunakan Risk Management Index (RMI) yang dibentuk dari indikator NPL, CAR, dan RBBR. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics setelah melalui pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud, yang berarti semakin baik penerapan GCG maka semakin rendah potensi terjadinya fraudulent financial reporting. Sementara itu, Manajemen Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pencegahan fraud pada sektor perbankan lebih dipengaruhi oleh kualitas penerapan tata kelola perusahaan dibandingkan formalitas pengungkapan manajemen risiko. Selain itu, hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa mekanisme pengawasan yang efektif mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelaporan keuangan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen, regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan serta memperkuat strategi pencegahan fraud secara berkelanjutan di industri perbankan Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai hubungan tata kelola, risiko, dan fraud di Indonesia modern.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko, Fraud, Dechow F-Score, Perbankan.

1. Latar Belakang

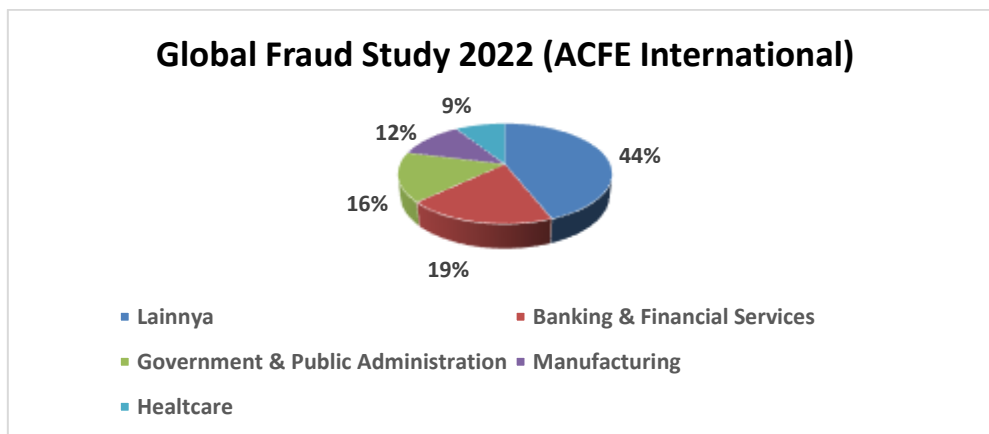
Pelaporan keuangan perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi karena menyajikan informasi mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Informasi tersebut dituntut untuk bersifat akurat, relevan, dan bebas dari unsur kecurangan agar dapat digunakan secara andal oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Ketika laporan keuangan mengandung unsur fraud, integritas informasi yang disampaikan akan menurun dan berpotensi mengancam keberlangsungan perusahaan (going concern) (Choi & Gipper, 2024). Fraud pada umumnya terjadi melalui tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja dan sering kali dipicu oleh lemahnya sistem pengendalian internal yang membuka peluang bagi individu untuk melakukan penyimpangan (Musyoki, 2023). Penelitian (Roemkenya *et al.*, 2021) membuktikan bahwa penerapan audit internal dan sistem pengendalian internal yang efektif berpengaruh signifikan dalam mencegah fraud, sehingga sistem pengendalian yang kuat menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan. Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian internal menjadi salah satu faktor penting dalam meminimalkan risiko penipuan sekaligus menjaga stabilitas operasional perusahaan.

Fenomena fraud dalam dunia perbankan hingga saat ini masih menjadi isu yang serius karena dapat mengancam stabilitas sistem keuangan sekaligus mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Menurut (Umoh & Ofurum, 2025), praktik kecurangan di sektor perbankan mampu melemahkan stabilitas ekonomi nasional serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan regulasi kehati-hatian, berbagai kasus fraud justru banyak melibatkan pegawai internal bank yang memiliki akses langsung terhadap sistem dan data nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh (Singh & Sharma, 2022) menunjukkan bahwa ancaman insider-led

cyber frauds, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pegawai internal organisasi melalui penyalahgunaan akses sistem, manipulasi transaksi elektronik, hingga pencurian data nasabah, merupakan salah satu risiko terbesar dalam sistem keamanan organisasi modern, termasuk pada sektor perbankan digital. Studi tersebut menjelaskan bahwa pelaku internal memiliki akses yang sah terhadap sistem sehingga memungkinkan mereka melakukan berbagai bentuk penyimpangan seperti manipulasi data, penyalahgunaan hak akses, dan pencurian informasi sensitif tanpa mudah terdeteksi. Selain itu, faktor perilaku individu seperti motivasi finansial, tekanan pekerjaan, serta rendahnya integritas menjadi determinan utama dalam terjadinya insider fraud.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya kelemahan pada mekanisme pengendalian internal, implementasi manajemen risiko yang belum optimal, serta keterbatasan efektivitas sistem whistleblowing dalam organisasi (Hasan, 2022). Berbagai bentuk kejahatan keuangan dalam dunia perbankan, seperti pencucian uang, pendebitan ilegal terhadap rekening nasabah, penipuan melalui layanan internet banking, hingga pemberian kredit fiktif, umumnya melibatkan pegawai yang bekerja pada lini pelayanan front office. Kondisi tersebut muncul akibat terbukanya peluang karena lemahnya sistem pengendalian internal, kurang terstruktur dan konsistennya implementasi manajemen risiko, serta terbatasnya efektivitas penerapan whistleblowing system (WBS) di lingkungan organisasi perbankan (Shonhadji & Irwandi, 2024a). Oleh karena itu, keberhasilan upaya pencegahan fraud tidak hanya bergantung pada teknologi dan regulasi, tetapi juga pada efektivitas sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh perusahaan.

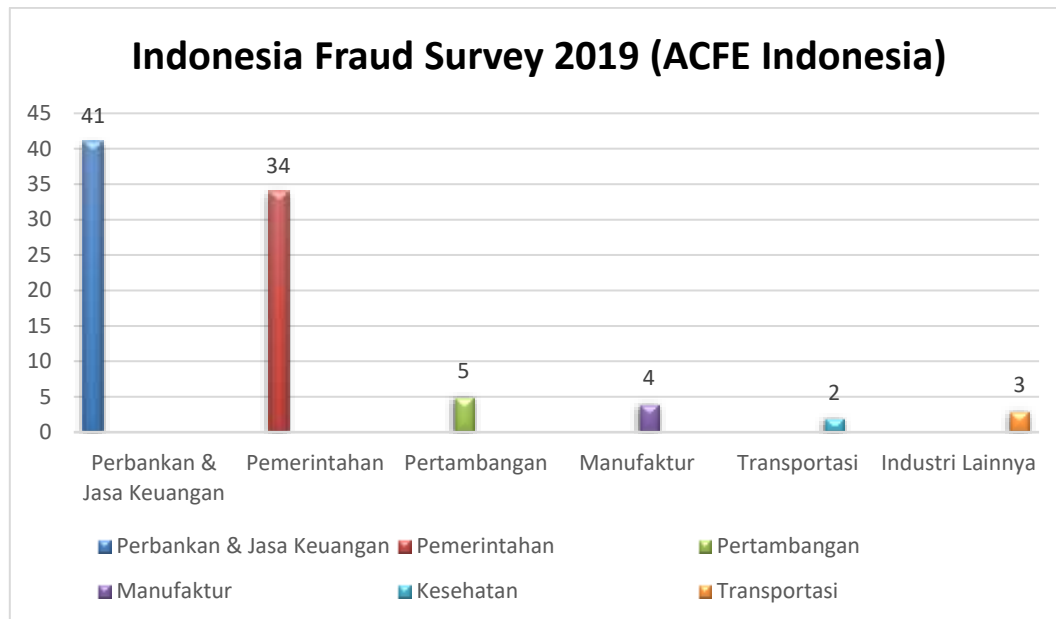
Fenomena tersebut sejalan dengan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masih menemukan adanya praktik internal fraud di sektor perbankan, terutama dalam bentuk pemberian kredit fiktif, rekayasa laporan keuangan, serta penyalahgunaan aset perusahaan. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, OJK menetapkan kewajiban penerapan strategi anti fraud yang meliputi aspek pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, hingga penegakan sanksi ((OJK), 2022). Selain itu, Laporan Stabilitas Sistem Keuangan 2023 juga menyoroti adanya peningkatan risiko fraud seiring dengan percepatan digitalisasi layanan perbankan, terutama pada layanan berbasis mobile banking dan internet banking (PPATK-OJK, 2023). Temuan dari (ACFE, 2023) yang dipublikasikan oleh ACFE Indonesia turut memperkuat kondisi tersebut dengan menunjukkan bahwa sektor perbankan dan jasa keuangan menempati tiga besar industri yang paling rentan terhadap fraud setelah sektor pemerintahan. Bentuk kecurangan yang paling banyak terjadi meliputi penyalahgunaan aset, tindak korupsi, serta pemalsuan laporan keuangan. Bahkan, kerugian akibat fraud pada sektor perbankan dilaporkan jauh lebih besar dibandingkan sektor lainnya mengingat tingginya nilai transaksi yang terlibat dalam aktivitas perbankan (ACFE, 2023). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa fraud dalam industri perbankan tidak hanya mencerminkan lemahnya pengendalian internal, tetapi juga berkaitan erat dengan keberhasilan implementasi manajemen risiko, kualitas tata kelola perusahaan, serta komitmen organisasi dalam membangun budaya anti-fraud secara menyeluruh.



Gambar 1. Global Fraud Study 2022 ACFE International
Sumber: Global *Fraud Study* 2022 (ACFE International), (diolah oleh penulis)

Temuan ACFE dalam Report to the Nations 2022 menunjukkan bahwa sektor perbankan dan jasa keuangan menempati posisi paling rentan terhadap fraud dengan kontribusi sebesar 19% dari total kasus fraud secara global, diikuti oleh sektor pemerintahan sebesar 16%, manufaktur 12%, dan layanan kesehatan sebesar 9%. Adapun 44% sisanya merupakan gabungan dari berbagai sektor lain seperti ritel, minyak dan gas, konstruksi, serta teknologi informasi, yang menunjukkan bahwa kerentanan terhadap fraud bersifat universal (ACFE, 2022). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa fraud masih marak terjadi di sektor perbankan dan mengindikasikan adanya

kesenjangan antara penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko dengan efektivitasnya dalam menekan praktik kecurangan. Oleh karena itu, sektor perbankan menjadi konteks penelitian yang relevan untuk menguji sejauh mana implementasi GCG dan manajemen risiko mampu berperan dalam mencegah terjadinya fraud.



Gambar 2. Indonesia Fraud Survey 2019 (ACFE Indonesia)

Sumber: (ACFE) Indonesia Chapter, 2019, (diolah oleh penulis)

Penelitian ini juga merujuk pada Indonesia Fraud Survey 2019 yang dipublikasikan oleh ACFE Indonesia Chapter sebagai sumber data publik terakhir yang tersedia secara terbuka. Berdasarkan laporan tersebut, industri keuangan dan perbankan tercatat sebagai sektor yang mengalami kerugian terbesar dengan proporsi mencapai 41,4% dari total kasus fraud, jauh melampaui sektor pemerintahan sebesar 33,9% dan sektor lainnya seperti pertambangan, manufaktur, serta transportasi yang masing-masing berada di bawah 6% (ACFE, 2019). Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan dan perbankan di Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik fraud. Berdasarkan temuan tersebut, sektor perbankan menjadi objek yang relevan untuk dikaji lebih lanjut guna menganalisis efektivitas penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko dalam mencegah terjadinya fraud pada industri perbankan di Indonesia.

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, ditandai dengan kondisi sistem keuangan yang relatif stabil meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global maupun domestik. Stabilitas tersebut didukung oleh penguatan regulasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta percepatan transformasi digital melalui pengembangan layanan mobile banking, internet banking, pemanfaatan teknologi big data, dan artificial intelligence dalam mendukung analisis risiko maupun operasional layanan. Namun demikian, di balik perkembangan tersebut, sektor perbankan masih menghadapi tantangan serius berupa fraud internal, pelanggaran etika, dan lemahnya kontrol pengawasan yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam jumlah besar dan terus mengalami peningkatan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021).

Berdasarkan data yang diambil secara purposive, hampir 50% kejahatan perbankan terjadi pada bank BUMN konvensional (Meliana & Hartono, 2019). Kondisi ini menjadi ancaman yang perlu segera ditangani karena dalam jangka panjang dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 80% pelaku kejahatan perbankan berada pada level manajerial dengan tekanan finansial sebagai motivasi utama dalam melakukan tindak kecurangan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pihak manajemen tidak selalu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai terhadap setiap tindakan maupun kebijakan yang diambil (Meliana & Hartono, 2019).



Gambar 3. Kerugian Fraud di Sektor Perbankan Indonesia 2020; 2023

Sumber: OJK, 2020; OJK, 2023, diolah

Berdasarkan Gambar 3, pada semester I tahun 2020 sektor perbankan mengalami kerugian akibat fraud mencapai Rp4,62 triliun yang terdiri atas Rp1,8 triliun pada semester I dan Rp2,82 triliun pada semester II. Besarnya kerugian tersebut dipengaruhi oleh semakin masifnya ancaman dan perkembangan modus transaksi elektronik, termasuk aktivitas e-commerce, serta berbagai ancaman yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal perbankan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021). Selain itu, laporan transaksi mencurigakan yang diungkap oleh (PPATK-OJK, 2023) menunjukkan bahwa jumlah indikasi tindak pidana yang terdeteksi melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) meningkat secara signifikan dari 3.068 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.566 kasus pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan sebesar 48,8%, dengan jumlah tertinggi dibandingkan sektor asuransi maupun pasar modal. Tercatat pula bahwa selama periode 2019–2023 terdapat lebih dari 30 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilikuidasi oleh OJK akibat terjerat kasus fraud dan kegagalan dalam pengelolaan internal (OECD, 2015). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi Good Corporate Governance dan manajemen risiko pada sektor perbankan belum berjalan secara optimal dalam mencegah terjadinya fraud.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengonfirmasi masih ditemukannya praktik internal fraud di sektor perbankan, terutama berupa pemberian kredit fiktif, rekayasa laporan keuangan, serta penyalahgunaan aset perusahaan. Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, OJK mewajibkan penerapan strategi anti-fraud yang mencakup aspek pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, hingga penegakan sanksi ((OJK), 2022). Di sisi lain, Laporan Stabilitas Sistem Keuangan 2023 juga menyoroti meningkatnya risiko fraud seiring dengan akselerasi digitalisasi layanan mobile banking dan internet banking (Bank Indonesia, 2023). Data dari (ACFE, 2023) mencatat bahwa sektor perbankan dan jasa keuangan termasuk ke dalam tiga besar industri paling rawan fraud di Indonesia, dengan 62% organisasi perbankan melaporkan setidaknya satu kasus fraud internal dalam dua tahun terakhir. Bahkan, menurut (OJK, 2023), kerugian yang dialami konsumen akibat tindak kejahatan keuangan seperti scam dan fraud mencapai Rp2,5 triliun sepanjang tahun 2022 hingga pertengahan 2023 dari sepuluh bank di Indonesia. Besarnya nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa fraud tidak hanya berdampak pada aspek finansial perusahaan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Terjadinya fraud pada sektor perbankan tidak selalu mencerminkan kelemahan individu semata, melainkan juga menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pengendalian internal serta lemahnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko. Penelitian yang dilakukan oleh (Kassem, 2022) menegaskan bahwa GCG telah lama diakui sebagai upaya strategis dalam mencegah sekaligus mendeteksi kecurangan melalui penerapan lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Lemahnya penerapan prinsip-prinsip tersebut, seperti pengawasan direksi yang pasif maupun fungsi komite audit yang tidak berjalan secara optimal, sering kali dikaitkan dengan meningkatnya peluang manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan aset perusahaan (Mahardika & Kawedar, 2024). Selain GCG, manajemen risiko juga menjadi elemen penting dalam memitigasi risiko operasional, termasuk risiko terjadinya fraud. Meskipun Bank Indonesia dan OJK telah mewajibkan penerapan sistem manajemen risiko terintegrasi, penelitian (Kambey, 2024) mengungkapkan bahwa praktik fraud masih dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan internal dan penerapan kebijakan yang hanya bersifat formalitas tanpa didukung komitmen nyata dari manajemen puncak untuk membangun budaya anti-korupsi dan anti-fraud dalam organisasi.

Berbagai penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji hubungan antara Good Corporate Governance, manajemen risiko, dan fraud, namun masih terdapat sejumlah keterbatasan yang membuka peluang bagi penelitian lanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh (Mahardika & Kawedar, 2024) berfokus pada fraud laporan keuangan di sektor konstruksi dengan menggunakan perspektif Fraud Hexagon tanpa memasukkan konteks sektor perbankan yang memiliki karakteristik serta regulasi yang lebih kompleks. Sementara itu, penelitian (Kambey, 2024) hanya mengkaji Good Corporate Governance sebagai faktor yang memengaruhi kualitas audit tanpa menghubungkannya dengan manajemen risiko maupun upaya pencegahan fraud di sektor perbankan. Pada tingkat internasional, kajian mengenai hubungan Good Corporate Governance, manajemen risiko, dan fraud juga masih didominasi oleh pendekatan kualitatif atau studi kasus normatif sebagaimana dilakukan oleh (Umoh & Ofurum, 2025). Di sisi lain, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya inkonsistensi. Penelitian (Kassem, 2022) dan (Mahardika & Kawedar, 2024) menemukan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, sedangkan penelitian (Kambey, 2024) menunjukkan hasil yang tidak signifikan ketika variabel manajemen risiko dimasukkan ke dalam model penelitian. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut yang menguji pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan, khususnya pada sektor perbankan Indonesia yang masih relatif minim kajian empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kambey, 2024) juga mengungkapkan bahwa meskipun prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan manajemen risiko telah diterapkan, masih ditemukan celah terjadinya fraud akibat lemahnya pengawasan internal. Kondisi tersebut muncul karena implementasi kebijakan sering kali hanya bersifat formalitas dan belum didukung oleh komitmen yang kuat dari manajemen puncak dalam membangun budaya antikorupsi dan anti-fraud di lingkungan organisasi. Dengan demikian, efektivitas penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten.

Secara teoretis, penelitian ini didasarkan pada Agency Theory yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menjelaskan adanya hubungan antara prinsipal sebagai pemilik perusahaan dan agen sebagai pihak manajemen yang memiliki potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan. Dalam sektor perbankan, kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena bank tidak hanya mengelola kepentingan pemegang saham, tetapi juga mengelola dana masyarakat. Adanya asimetri informasi menyebabkan pihak manajemen memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik, sehingga membuka peluang bagi perilaku oportunistik, termasuk praktik fraud. Oleh karena itu, penerapan Good Corporate Governance dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang mampu membatasi tindakan oportunistik agen melalui fungsi komisaris independen, komite audit, dan sistem kepatuhan yang efektif (Sudarmanto, 2020).

Selain Agency Theory, penelitian ini juga menggunakan Enterprise Risk Management (ERM) Theory yang dikembangkan dari kerangka COSO. Menurut (Kanu, 2021), Enterprise Risk Management merupakan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengelola berbagai risiko yang dihadapi organisasi. Dalam konteks sektor perbankan, penerapan ERM tidak hanya berkaitan dengan risiko kredit dan likuiditas, tetapi juga risiko operasional termasuk risiko fraud. Implementasi ERM yang efektif harus mencakup sistem pengendalian internal, pelaporan risiko, serta budaya kepatuhan yang diterapkan secara menyeluruh di seluruh organisasi (I. B. Apriliyani & Onasis, 2023). Dengan demikian, teori ini memberikan dasar konseptual bahwa penerapan manajemen risiko yang baik mampu memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk kecurangan.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif berbasis data sekunder pada sektor perbankan Indonesia. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan survei atau kuesioner, penelitian ini mengukur praktik fraud melalui model statistik Dechow F-Score yang mampu mendeteksi indikasi manipulasi laporan keuangan secara objektif berdasarkan analisis rasio akuntansi dalam laporan tahunan perusahaan. Pendekatan tersebut dipilih karena dinilai dapat mengurangi potensi bias yang umumnya muncul pada pengukuran berbasis persepsi responden. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada regulasi terbaru, yaitu POJK Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Tata Kelola Bank Umum yang menekankan pentingnya penerapan Good Corporate Governance dalam menjaga integritas operasional perbankan (POJK 17, 2023). Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh data (OJK, 2023) yang mencatat bahwa kerugian konsumen akibat scam dan fraud mencapai Rp2,5 triliun sepanjang tahun 2022 hingga pertengahan 2023 dari sepuluh bank di Indonesia.

Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional, sektor perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan risiko yang

efektif. Pemilihan sektor perbankan sebagai objek penelitian juga didasarkan pada masih tingginya kasus fraud yang terjadi, meskipun penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko telah diatur secara formal melalui berbagai regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dengan mengukur tingkat praktik fraud menggunakan model Dechow F-Score, yaitu suatu model statistik yang berfungsi mendeteksi indikasi manipulasi laporan keuangan melalui analisis berbagai rasio akuntansi yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Penggunaan model tersebut dinilai relevan untuk diterapkan pada sektor perbankan yang memiliki tingkat transparansi pelaporan keuangan serta pengungkapan Good Corporate Governance yang relatif tinggi.

Selain memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian mengenai Good Corporate Governance, manajemen risiko, dan fraud, penelitian ini juga diharapkan memiliki implikasi praktis bagi industri perbankan di Indonesia, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan tata kelola perusahaan dan sistem manajemen risiko. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam memperkuat fungsi audit internal, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian, serta mengembangkan mekanisme peringatan dini terhadap praktik fraud. Berdasarkan uraian fenomena, kesenjangan penelitian, dan pentingnya penerapan Good Corporate Governance serta manajemen risiko dalam meminimalkan praktik kecurangan, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance dan manajemen risiko terhadap fraud pada sektor perbankan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2021), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis serta menguji pengaruh efisiensi operasional, leverage, dan arus kas operasi terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Melalui pendekatan kuantitatif, hubungan antarvariabel dapat diukur secara objektif menggunakan analisis statistik sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kondisi financial distress pada sektor tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko terhadap praktik fraud pada sektor perbankan di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report), laporan tata kelola perusahaan, dan laporan manajemen risiko perusahaan perbankan yang telah diaudit dan dipublikasikan secara resmi.

Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Pemilihan sektor perbankan didasarkan pada karakteristik industrinya yang memiliki tingkat aktivitas dan risiko operasional yang tinggi sehingga rentan terhadap praktik fraud. Selain itu, sektor ini sangat bergantung pada penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Berdasarkan data Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2024), jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian sebanyak 47 perusahaan.

Penentuan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Sampel dipilih berdasarkan kelengkapan laporan tahunan, laporan GCG, laporan manajemen risiko, serta ketersediaan data yang dibutuhkan untuk menghitung variabel penelitian.

Tabel 1. Kriteria Purposive Sampling

No	Kriteria
1	Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024.
2	Secara konsisten menerbitkan annual report, laporan GCG, dan laporan Manajemen Risiko selama periode penelitian.
3	

	Perusahaan yang termasuk dalam kategori Bank Berdasarkan Kelompok Modal Inti (KBMI) level 3 dan level 4 selama periode penelitian.
4	Perusahaan sektor perbankan tidak mengalami delisting atau penghentian pencatatan dari Bursa Efek Indonesia serta apabila terdapat <i>merger</i> , entitas hasil merger tetap mempertahankan kelengkapan data, keterbukaan informasi, dan pencatatan selama periode 2020-2024.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan laporan keuangan tahunan, laporan GCG, dan laporan manajemen risiko yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia maupun website masing-masing perusahaan. Data pendukung juga diperoleh dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia untuk memperkuat validitas penelitian. Seluruh data kemudian diseleksi sesuai kriteria purposive sampling yang telah ditetapkan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah fraud yang diukur menggunakan metode Dechow F-Score. Model yang dikembangkan oleh (Dechow, 2011) ini digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya fraudulent financial reporting melalui beberapa rasio keuangan Perusahaan.

Tabel 2. Indikator Pengukuran Dechow F-Score

Indikator	Rumus
RSST	$(\Delta WC + \Delta NCO + \Delta FIN) / \text{Rata-rata Total Aset}$ $WC = (\text{Aset Lancar} - \text{Kas dan Investasi Jangka Pendek}) - (\text{Liabilitas Lancar} - \text{Utang dalam Liabilitas Lancar})$ $NCO = (\text{Total Aset} - \text{Aset Lancar} - \text{Investasi dan Uang Muka}) - (\text{Total Liabilitas} - \text{Liabilitas Lancar} - \text{Utang Jangka Panjang})$ $FIN = (\text{Investasi Jangka Pendek} + \text{Investasi Jangka Panjang}) - (\text{Utang Jangka Panjang} + \text{Utang dalam Liabilitas Lancar} + \text{Saham Preferen})$
ΔREC	$\Delta \text{Piutang Usaha} / \text{Rata-rata Total Aset}$
ΔINV	$\Delta \text{Persediaan} / \text{Rata-rata Total Aset}$
SOFTASSETS	$(\text{Total Aset} - \text{PPE (Aset Tetap)} - \text{Kas dan Setara Kas}) / \text{Total Aset}$
$\Delta CASHSALES$	Persentase perubahan penjualan tunai $(\text{Penjualan} - \Delta \text{Piutang Usaha})$
ΔROA	$(\text{Laba } t / \text{Rata-rata total aset } t) - (\text{Laba } t-1 / \text{Rata-rata total aset } t-1)$
ISSUE	Variabel indikator bernilai 1 jika perusahaan menerbitkan sekuritas selama tahun t

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Nilai Dechow F-Score dihitung menggunakan persamaan:

$$\text{Predicting Value} = -7,893 + (0,790 \times \text{RSST}) + (2,518 \times \Delta \text{REC}) + (1,191 \times \Delta \text{INV}) + (1,979 \times \text{SOFT ASSET}) + (0,171 \times \Delta \text{CASHSALES}) - (0,932 \times \Delta \text{ROA}) + (1,029 \times \text{ISSUE})$$

Setelah mendapatkan nilai *Predicting Value*, nilai tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk probabilitas untuk menghasilkan nilai Dechow F-Score melalui rumus berikut:

$$F\text{-Score} = \frac{e^{\text{Predicting Value}}}{1 + e^{\text{Predicting Value}}}$$

Dalam rumus probabilitas, konstanta e merupakan bilangan Euler (konstanta matematika) dengan nilai $e = 2,71828183$. Nilai F-Score yang dihasilkan dari rumus probabilitas tersebut menunjukkan apabila nilai F-Score lebih besar dari 1 maka perusahaan terindikasi melakukan *fraud*, sedangkan apabila nilai F-Score lebih kecil dari 1 maka perusahaan tidak terindikasi *fraud*.

Variabel independen pertama adalah Good Corporate Governance (GCG). Pengukuran GCG mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu persentase komisaris independen, jumlah komite audit, dan frekuensi rapat dewan komisaris dalam satu tahun. Data diperoleh dari laporan GCG perusahaan perbankan. Karena masing-masing indikator memiliki satuan yang berbeda, seluruh data dinormalisasi menggunakan metode Min-Max Normalization sebelum digabungkan menjadi indeks GCG.

$$Z_i = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

Setelah seluruh indikator dinormalisasi, nilai ketiga indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan indeks GCG keseluruhan yang merepresentasikan tingkat implementasi Good Corporate Governance pada masing-masing perusahaan perbankan

Variabel independen kedua adalah Manajemen Risiko yang diukur berdasarkan kerangka COSO–Enterprise Risk Management (ERM) dan mengacu pada POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pengukuran dilakukan menggunakan tiga indikator utama, yaitu Non-Performing Loan (NPL) sebagai proksi risk assessment, Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai proksi risk response, dan Risk Based Bank Rating (RBBR) sebagai proksi monitoring. Ketiga indikator tersebut dinormalisasi dan dihitung rata-ratanya untuk memperoleh Risk Management Index (RMI), di mana nilai yang semakin tinggi menunjukkan penerapan manajemen risiko yang semakin baik.

Penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol, yaitu Firm Size. Firm Size (Dang, 2017) diprosikan menggunakan logaritma natural total aset dengan rumus:

$$F\text{ Size} = \ln(\text{Total Aset})$$

Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics (Santoso, 2017). Analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi sehingga dapat diketahui pola distribusi masing-masing variabel penelitian (Ghozali, 2011).

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas dilakukan menggunakan analisis grafik Normal Probability Plot dan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila titik-titik pada grafik mengikuti garis diagonal dan nilai signifikansi K-S lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2021). Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji Glejser dan analisis grafik Scatterplot. Model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi Uji Glejser lebih besar dari 0,05 dan titik-titik pada Scatterplot menyebar secara acak (Ghozali, 2021).

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2021). Selanjutnya, uji autokorelasi dilakukan menggunakan Runs Test untuk memastikan tidak terdapat hubungan antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2021).

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko terhadap *fraud* dengan memasukkan Firm Size sebagai variabel kontrol. Model persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y = \text{Fraud}$

α = konstanta regresi.

β_1, β_2 = koefisien regresi masing-masing variabel independen.

$X_1 = \text{Good Corporate Governance (GCG)}$.

$X_2 = \text{Manajemen Risiko (Risk Management Index / RMI)}$.

$X_3 = \text{Firm Size}$

ε = error atau kesalahan pengganggu

Evaluasi model dilakukan melalui koefisien determinasi (R^2), uji simultan (Uji F), dan uji parsial (Uji t). Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi fraud. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh GCG dan Manajemen Risiko secara simultan terhadap fraud, sedangkan Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Hipotesis penelitian diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

3. Hasil dan Diskusi

Objek Penelitian

Tabel 3. Hasil Pengambilan Sampel

No	Kriteria Sampel	Awal	Tersisa
1	Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024.	47	47
2	Secara konsisten menerbitkan annual report, laporan GCG, dan laporan Manajemen Risiko selama periode penelitian.	47	47
3	Perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori Bank Berdasarkan Kelompok Modal Inti (KBMI) level 3 dan level 4 selama periode penelitian.	(33)	14
4	Perusahaan sektor perbankan tidak mengalami delisting atau penghentian pencatatan dari Bursa Efek Indonesia serta apabila terdapat <i>merger</i> , entitas hasil merger tetap mempertahankan kelengkapan data, keterbukaan informasi, dan pencatatan selama periode 2020-2024.	14	14
5	Jumlah sampel perusahaan	14	
6	Jumlah sampel observasi (14 Sampel x 5 Tahun)	70	

Sumber: Diolah penulis, 2026

Berdasarkan hasil penerapan kriteria purposive sampling tersebut, diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan perbankan dengan total observasi 70 data observasi. Berdasarkan hasil dari 14 perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian ini tergolong dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 dan KBMI 4, sehingga mencerminkan representasi bank dengan skala menengah ke besar yang memiliki kewajiban pelaporan GCG dan manajemen risiko yang komprehensif sesuai ketentuan POJK Nomor 17/POJK.03/2023.

Tabel 4. Daftar Seluruh Sampel Perusahaan Perbankan

No	Kode	Nama Perusahaan	KBMI
1	BBCA	Bank Central Asia	4
2	BBNI	Bank Negara Indonesia	4
3	BBRI	Bank Rakyat Indonesia	4
4	BMRI	Bank Mandiri	4
5	BBTN	Bank Tabungan Negara	3
6	BDMN	Bank Danamon Indonesia	3
7	BNGA	Bank CIMB Niaga	3
8	BNII	Bank Maybank Indonesia	3
9	BNLI	Bank Permata	3
10	BRIS	Bank Syariah Indonesia	3
11	NISP	Bank OCBC NISP	3
12	PNBN	Bank Panin	3
13	MEGA	Bank Mega	3
14	BTPN	Bank SMBC Indonesia	3
Jumlah Sampel			70

Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI) dan laporan tahunan perusahaan, 2020-2024 (diolah penulis)

Seluruh perusahaan perbankan dalam sampel penelitian berkantor pusat di Jakarta dan beroperasi secara nasional. Sampel terdiri atas empat bank kategori KBMI 4, yaitu Bank BCA (BBCA), Bank BNI (BBNI), Bank BRI (BBRI), dan Bank Mandiri (BMRI), yang juga termasuk Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia, serta sepuluh bank kategori KBMI 3 dengan modal inti Rp14–70 triliun yang memiliki kewajiban menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko.

Total aset bank dalam sampel bervariasi, dengan Bank BRI (BBRI) sebagai yang terbesar sebesar Rp1.965 triliun dan Bank Mega (MEGA) sebagai yang terkecil sebesar Rp112,2 triliun pada tahun 2024. Variasi tersebut memberikan keragaman data yang memadai sehingga mampu merepresentasikan kondisi sektor perbankan.

Seluruh bank dalam sampel juga telah menerapkan strategi anti-fraud sesuai ketentuan OJK dan secara konsisten menerbitkan laporan tata kelola perusahaan setiap tahun sebagai bagian dari laporan tahunan, yang digunakan sebagai sumber utama pengukuran variabel GCG Index dalam penelitian ini.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Fraud</i>	70	.01	.15	.0565	.03099
GoodCorporateGov ernance	70	.10	.60	.3533	.12537

ManajemenRisiko	70	.26	.82	.5951	.11736
FirmSize	70	32.35	35.43	33.6076	.89063
Valid N (listwise)	70				

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 5, penelitian ini menggunakan 70 sampel observasi yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen, yaitu fraud yang diukur menggunakan Dechow F-Score, memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0565 dengan standar deviasi 0, .03099. Nilai F-Score mengindikasikan bahwa secara umum bank-bank dalam sampel memiliki tingkat indikasi kecurangan laporan keuangan yang relatif rendah, sedangkan standar deviasi tersebut mengindikasikan adanya variasi tingkat risiko fraud antarperusahaan perbankan.

Variabel Good Corporate Governance (GCG) yang diukur menggunakan GCG Index memiliki nilai minimum 0,10, maksimum 0,60, rata-rata 0,3533, dan standar deviasi 0,12537. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat implementasi GCG pada bank sampel masih bervariasi, meskipun telah diatur melalui ketentuan OJK.

Variabel Manajemen Risiko yang diprosikan dengan Risk Management Index (RMI) memiliki rata-rata 0,5951 dengan standar deviasi 0,11736. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum bank dalam sampel telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, walaupun masih terdapat perbedaan tingkat implementasi antarbank.

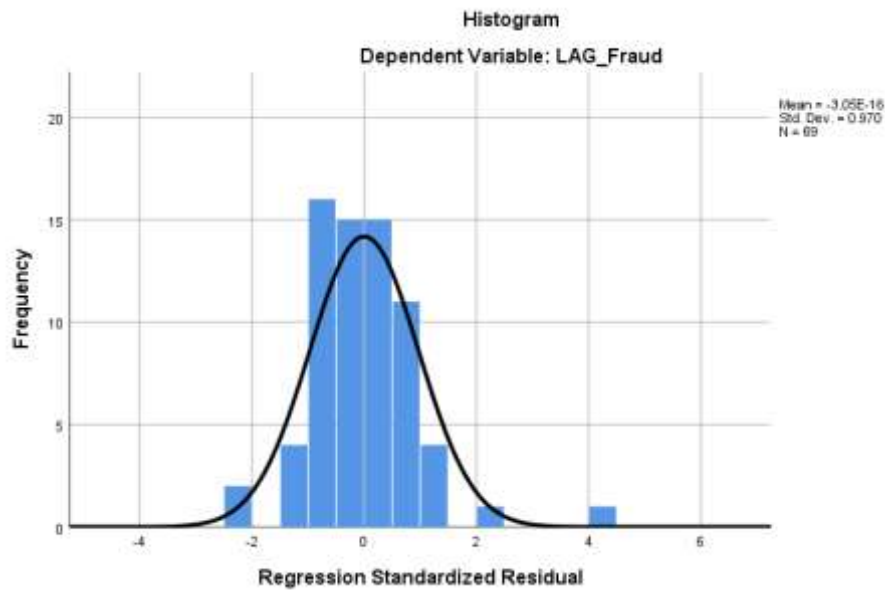
Untuk variabel kontrol, Firm Size yang diukur menggunakan logaritma natural total aset memiliki nilai antara 32,35 hingga 35,43, dengan rata-rata 33,6076 dan standar deviasi 0,89063, yang mencerminkan variasi ukuran bank dalam sampel. Sementara itu, profitabilitas yang diprosikan dengan ROA memiliki rata-rata sebesar 0,015 atau 1,5%, yang menunjukkan tingkat profitabilitas perbankan berada pada kategori sedang selama periode penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 6. Uji Normalitas One Sample KS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01704386
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.092
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: SPSS, 2026



Gambar 4. Histogram
Sumber: SPSS, 2026

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) terhadap nilai *Unstandardized Residual* dengan jumlah sampel sebanyak 69 data. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa residual model regresi berdistribusi normal sebagai salah satu syarat analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pada Tabel 6, diperoleh nilai Test Statistic sebesar 0,093 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka residual dinyatakan berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi (Ghozali, 2021). Hasil ini juga didukung oleh grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi menyerupai kurva lonceng (*bell-shaped*), sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

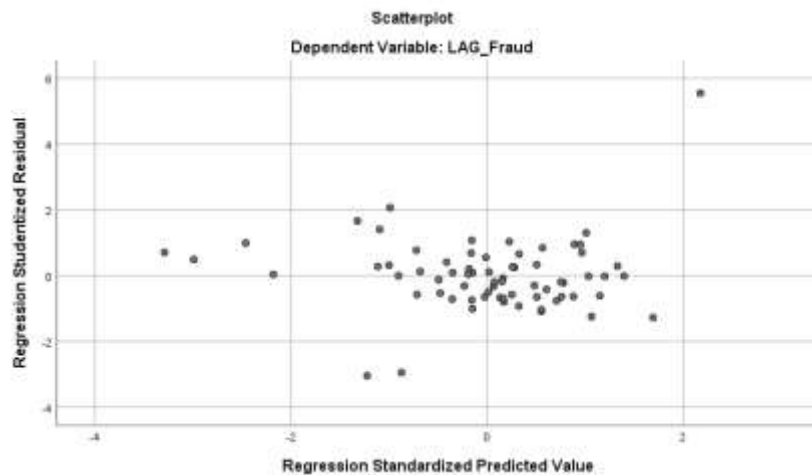
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LAG_GoodCorporateGovernance	.890	1.124
	LAG_ManajemenRisiko	.993	1.007
	LAG_FirmSize	.896	1.116

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 7, seluruh variabel independen dan variabel kontrol memiliki nilai VIF di bawah 10 dan Tolerance di atas 0,10. Nilai VIF tertinggi terdapat pada variabel *Good Corporate Governance* sebesar 1.124 dengan nilai Tolerance 0,890, sedangkan Manajemen Risiko memiliki nilai VIF sebesar 1,007. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat korelasi moderat antar beberapa variabel, tidak ditemukan gejala multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, asumsi non-multikolinearitas telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 5. Hasil Uji Scatterplot

Tabel 8. Hasil Uji Park

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.922	8.433		-.346	.730
	LAG_GoodCorporateGovernance	-6.163	3.092	-.248	-1.993	.050
	LAG_ManajemenRisiko	-5.187	3.197	-.191	-1.622	.110
	LAG_FirmSize	-.538	.840	-.079	-.641	.524

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji Park pada Tabel 8, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu LAG_GCG sebesar 0,050, LAG_Manajemen Risiko sebesar 0,110, dan LAG_Firm Size sebesar 0,524. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Temuan ini diperkuat oleh grafik Scatter Plot yang memperlihatkan penyebaran titik-titik residual secara acak di atas dan di bawah garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas dalam model regresi telah terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Tabel 9. Hasil Uji Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.534 ^a	.285	.240	.01757	1.877

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 9, nilai Durbin-Watson setelah koreksi Cochrane-Orcutt adalah 1,870. Nilai ini berada dalam rentang $du < DW < 4-du$, yang artinya tidak terdapat autokorelasi. Dengan nilai $DW = 1,870$, dapat disimpulkan bahwa koreksi Cochrane-Orcutt berhasil mengatasi masalah autokorelasi dalam model. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa metode Cochrane-Orcutt merupakan salah satu prosedur koreksi autokorelasi yang efektif (Gujarat & Porter, ei pvm.).

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10222>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.240	.060		-4.033	.000
	LAG_GoodCorporate Governance	-.074	.022	-.376	-3.380	.001
	LAG_ManajemenRisiko	.034	.023	.160	1.519	.134
	LAG_FirmSize	.026	.006	.477	4.301	.000

Sumber: SPSS, 2026

$$Fraud = \alpha + \beta_1 LAG_GCG + \beta_2 LAG_ManajemenRisiko + \beta_3 LAG_Firm Size + \varepsilon$$

$$LAG_Fraud = -0,240 - 0,074 LAG_GCG + 0,034 LAG_ManajemenRisiko + 0,026 LAG_FirmSize + \varepsilon$$

Keterangan:

LAG_Fraud: Variabel Dependen

LAG_GCG: *Good Corporate Governance*

LAG_ManajemenRisiko : Manajemen Risiko

LAG_Firm Size: ln Total Aset

α : Konstanta

ε : Error

- a. Good Corporate Governance (GCG) memiliki memiliki nilai dari koefisien GCG sebesar -.074 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan indeks GCG akan menurunkan nilai *F-Score Fraud* sebesar 0,074 (*ceteris paribus*). Karena variabel *Fraud* diukur sebagai nilai negatif, penurunan nilai *F-Score* menunjukkan semakin kecilnya risiko *fraud*, atau semakin baik implementasi GCG, maka semakin rendah indikasi praktik *fraud*. Dengan nilai $t = -3.380$ dan Tingkat signifikansi = $0,001 < 0,05$ maka GCG terbukti berpengaruh negatif dan signifikan dalam menekan praktik *fraud*.
- b. Manajemen Risiko memiliki nilai koefisien $B = 0,034$ yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada Manajemen Risiko akan meningkatkan nilai *Fraud* sebesar 0,034, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai Beta = 0,160 juga menunjukkan arah hubungan yang positif dengan tingkat pengaruh yang relatif sedang. Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,519 dengan tingkat signifikansi $0,134 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Manajemen Risiko berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *Fraud*. Arah hubungan positif yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Manajemen Risiko berpengaruh negatif terhadap *Fraud*. Secara teoritis, penerapan manajemen risiko yang semakin baik seharusnya mampu mengurangi potensi terjadinya *fraud*. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Manajemen Risiko tidak terbukti secara signifikan mampu menurunkan tingkat *fraud* pada perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*.
- c. Firm Size memiliki nilai koefisien $B = 0,026$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, dengan nilai $t = 4,301$ yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.534 ^a	.285	.252	.01743
a. Predictors: (Constant), LAG_FirmSize, LAG_ManajemenRisiko, LAG_GoodCorporateGovernance				
b. Dependent Variable: LAG_Fraud				

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,534, yang mengindikasikan korelasi berganda antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen sebesar 53,4%. Nilai R Square (R^2) sebesar 0,285 atau sebesar 28,5%. Adapun nilai Adjusted R^2 sebesar 0,252 menunjukkan bahwa 25,2% variasi dalam variabel *fraud* dapat dijelaskan oleh variabel GCG, Manajemen Risiko, dan *Firm size*, secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 74,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti faktor budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi manajemen, tekanan regulasi eksternal, serta efektivitas sistem whistleblowing yang tidak dimasukkan dalam model turut berkontribusi dalam membentuk perilaku *fraud* perbankan ((Shonhadji & Irwandi, 2024); (Handajani ym., 2023)).

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 12. Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.240	.060		-4.033	.000
	LAG_GoodCorporate Governance	-.074	.022	-.376	-3.380	.001
	LAG_ManajemenRisiko	.034	.023	.160	1.519	.134
	LAG_FirmSize	.026	.006	.477	4.301	.000

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) pada Tabel 13, interpretasi dari variabel independen terhadap variabel dependen *Fraud* sebagai berikut:

a. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud*

Variabel *Good corporate governance* memiliki nilai t hitung sebesar -3,380 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa *Good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*. Berdasarkan hasil uji t maka Hipotesis (H1) terdukung. Koefisien regresi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan *Good corporate governance*, maka semakin rendah tingkat *fraud* yang terjadi. Artinya, kualitas tata kelola perusahaan yang semakin baik mampu menekan potensi terjadinya praktik *fraud* pada sektor perbankan.

b. Pengaruh Manajemen Risiko terhadap *Fraud*

Variabel Manajemen Risiko memiliki nilai *t* hitung sebesar 1,519 dengan nilai signifikansi 0,134 yang memiliki hasil $> 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Manajemen Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*. Berdasarkan hasil uji *t* maka Hipotesis (H2) tidak terdukung. Artinya, penerapan manajemen risiko pada sektor perbankan dalam sampel penelitian ini belum terbukti mampu memengaruhi tingkat *fraud* secara signifikan. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah hubungan positif, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pengaruh Manajemen Risiko terhadap *Fraud*.

Uji Statistik F (Uji F)

Tabel 14. Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.008	3	.003	8.622	.000 ^b
	Residual	.020	65	.000		
	Total	.028	68			

Sumber: SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji statistik F diperoleh nilai F hitung sebesar 8,622 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang berada di bawah $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$) menunjukkan bahwa secara simultan atau kelayakan model dari penelitian ini, dengan variabel GCG Index, Manajemen Risiko, dan Total Aset secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap praktik *fraud* pada sektor perbankan. Maka model regresi yang dibangun dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen secara statistik.

Diskusi

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil uji signifikansi (uji *t*) yang ditampilkan pada Tabel 4.11 menunjukan jika *Good corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik *fraud* pada sektor perbankan, dengan skor dari nilai *p-value* sebesar $0,001 < 0,05$, serta skor koefisien regresi dengan skor negative sebesar -0,074. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada GCG Index akan menurunkan nilai Dechow F-Score sebesar 0,074 satuan, yang secara ekonomis berarti, semakin tinggi kualitas implementasi GCG pada suatu bank yang tercermin dari tingginya frekuensi rapat dewan komisaris, persentase komisaris independen yang lebih besar, dan kecukupan jumlah komite audit, maka secara konsisten berhubungan dengan penurunan probabilitas terjadinya *fraudulent financial reporting*. Maka hipotesis penelitian yang menyebutkan jika *Good corporate governance* mempunyai pengaruh negatif terhadap *Fraud* dinyatakan terdukung secara statistik.

Temuan ini sejalan dengan Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan bahwa mekanisme GCG berfungsi sebagai alat pengendalian untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik maupun pihak berkepentingan (prinsipal). Keberadaan komisaris independen, komite audit yang efektif, serta intensitas rapat dewan komisaris mampu mengurangi asimetri informasi dan membatasi peluang manajemen melakukan tindakan oportunistik, termasuk manipulasi laporan keuangan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Kassem (2022), yang menyatakan bahwa implementasi GCG merupakan salah satu strategi paling efektif dalam mencegah dan mendeteksi fraud, khususnya melalui penguatan fungsi komite audit dan transparansi pelaporan. Penelitian Lisdiono (2023) pada Bank BCA turut menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi secara konsisten mampu menekan potensi fraud. Selain itu, Gupta dan Rastogi (2024) menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat, ditandai dengan keberadaan direktur independen, komite audit yang aktif, dan mekanisme pelaporan yang transparan, berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya fraud keuangan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa Agency Theory masih relevan dalam menjelaskan mekanisme pencegahan fraud pada sektor perbankan Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris bagi OJK dan Bank Indonesia untuk terus memperkuat implementasi GCG, tidak hanya pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada efektivitas pengawasan internal.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis melalui penggunaan GCG Index komposit yang mengintegrasikan proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, dan frekuensi rapat dewan komisaris berdasarkan POJK No. 17/POJK.03/2023. Selain itu, penggunaan Dechow F-Score sebagai proksi fraud memberikan pendekatan yang lebih objektif karena didasarkan pada data akuntansi yang dapat diverifikasi, sehingga meminimalkan potensi bias responden.

Pengaruh Manajemen Risiko terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil uji signifikansi (uji t) yang ditampilkan pada Tabel 4.11 menunjukan jika Manajemen Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *fraud* pada sektor perbankan, dengan skor dari nilai p-value sebesar $0,134 > 0,05$, serta skor koefisien regresi dengan skor positif sebesar 0,034. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan manajemen risiko dalam laporan tahunan bank tidak secara langsung dan signifikan mempengaruhi tingkat potensi *fraud*. Maka hipotesis penelitian yang menyebutkan jika Manajemen Risiko berdampak pada *Fraud* dinyatakan tidak didukung secara statistik.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui adanya *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara penerapan manajemen risiko secara formal dengan efektivitasnya dalam praktik. Penelitian (Kambey, 2024) menyebutkan bahwa banyak bank di Indonesia telah memiliki sistem manajemen risiko yang baik secara administratif, namun implementasinya masih berorientasi pada pemenuhan regulasi dan belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi manajemen risiko belum optimal dalam mencegah terjadinya fraud.

Selain itu, sistem manajemen risiko perbankan umumnya lebih difokuskan pada pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang menjadi perhatian utama regulator. Sementara itu, risiko operasional, termasuk fraud, belum menjadi fokus utama dalam implementasi manajemen risiko. Hasil ini sejalan dengan penelitian (I. B. Apriliyani & Onasis, 2023) yang menemukan bahwa pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) belum tentu mencerminkan efektivitas implementasinya dalam mengendalikan fraud.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Shonhadji & Irwandi, 2024b), yang menyatakan bahwa pencegahan fraud di sektor perbankan lebih dipengaruhi oleh mekanisme anti-fraud yang spesifik, seperti sistem *whistleblowing*, investigasi internal, dan penegakan sanksi, dibandingkan penerapan manajemen risiko secara umum. Dengan kata lain, kerangka manajemen risiko yang bersifat *enterprise-wide* belum tentu memiliki hubungan langsung dengan penurunan potensi *fraudulent financial reporting*.

Secara teoretis, hasil ini menunjukkan bahwa kerangka *Enterprise Risk Management* dari COSO (2017) tidak secara otomatis efektif dalam mencegah fraud apabila tidak didukung oleh implementasi yang substantif dan budaya organisasi yang kuat. Dari sisi praktis, temuan ini mengindikasikan bahwa evaluasi terhadap manajemen risiko tidak cukup hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas pelaksanaannya di tingkat operasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bank kategori KBMI 3 dan KBMI 4 yang telah memiliki standar regulasi relatif ketat, peningkatan pengungkapan manajemen risiko saja belum cukup untuk menekan potensi fraud secara signifikan. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji statistik, kajian teori, dan penelitian terdahulu, variabel Manajemen Risiko belum terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fraud.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Manajemen Risiko terhadap praktik *fraud* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi GCG, maka semakin rendah potensi terjadinya *fraudulent*

financial reporting yang diukur menggunakan metode Dechow F-Score. Dengan demikian, penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan meminimalkan peluang terjadinya praktik fraud. Manajemen Risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan dan penerapan manajemen risiko belum terbukti mampu menurunkan potensi terjadinya *fraudulent financial reporting*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pada perbankan masih lebih berfokus pada pemenuhan regulasi dan pengelolaan risiko utama, sehingga efektivitasnya dalam pencegahan fraud belum terlihat secara signifikan.

Referensi

1. (OJK), A.-O. J. K. (2022). *Penerapan Strategi Anti Fraud pada Perbankan Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
2. Abunike & Evelyn, A. U. (2025). Assessing the Efficacy of Corporate Governance Mechanisms in Preventing Financial Fraud in Manufacturing. *AKU: An African Journal Of Contemporary Research*, 6(1), 72–82.
3. ACFE. (2023). *Indonesia Fraud Survey 2023*.
4. Agterdenbos, M. (2025). *Exploring the Impact of Corporate Fraud on Firm Performance : The Moderating Role of Board Independence*.
5. Alazzabi, W. Y. E., Mustafa, H., & Karage, A. I. (2023). Risk management, top management support, internal audit activities and fraud mitigation. *Journal of Financial Crime*, 30(2), 569–582. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0147>
6. Alfina, A., & Utama, A. A. G. S. (2025). The Role of Internal Audit in Ensuring Compliance with Risk Management and GCG: Systematic Literature Review. *Eduvest Journal*. <http://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/51092>
7. Apriliyani, I. B., & Onasis, D. (2023). Enterprise Risk Management dan Pengaruh Komite Risiko Terhadap Pencegahan Fraud di Perbankan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 11(2), 55–64.
8. Apriliyani, I. K. A. B., & Onasis, D. (2023). *Pengungkapan Enterprise Risk Management (Dimensi COSO ERM Framework), Uji Pengaruh Eksternal Auditor , Komisaris Independen , dan Komite Pemantau Risiko Pada Perbankan di Indonesia*. 6(2), 323–329.
9. Aror, T. A., & Mupa, M. N. (2025). *Risk and compliance paper what role does Artificial Intelligence (AI) play in enhancing risk management practices in corporations ?*
10. Association of Certified Fraud. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*. Association of Certified Fraud Examiners. <https://www.acfe.com>
11. Aulia, et all. (2024). *Enterprise Risk Management dalam Mendeteksi dan Mencegah Terjadinya Fraudulent Financial Statements Enterprise Risk Management in Detecting and Preventing Fraudulent Financial Statements*. 1(3), 148–160.
12. Binus University. (2020). *Good Corporate Governance (GCG) dan Pedoman Etika dalam Perusahaan*. https://accounting.binus.ac.id/2020/06/30/good-corporate-governance-gcg-dan-pedoman-etika-dalam-perusahaan/?utm_source=chatgpt.com
13. Choi, J. H., & Gipper, B. (2024). Fraudulent financial reporting and the consequences for employees. *Journal of Accounting and Economics*, 78(1), 101673. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2024.101673>
14. Choliso, L., & Hadziq, M. F. (2021). *Implementation of GCG (Good Corporate Governance) on the Prevention of Fraud Financing in Islamic Banks*. 1(2), 98–108. <https://doi.org/10.33830/elqish.v1i2.1569.2021>
15. COSO. (2017). *Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance*. COSO/ERM Framework.
16. Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
17. Dang, et all. (2017). *Measuring Firm Size in Empirical Corporate Finance*.
18. Dechow, et all. (2011). *Predicting Material Accounting Misstatements*.
19. Fernanda, R. E. (2025). *Pengaruh Financial Stability , Financial Target , Dan Capability Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2023 Dengan Metode Beneish M-Score*. 8(1), 399–411.
20. Ghozali. (2021). (HD Ia Penerbit Universitas Diponegoro.
21. Gujarat & Porter. (ei pvm.). *The McGraw-Hill Series*.
22. Gupta, M. D., & Rastogi, M. (2024). Corporate Governance and the Prevention of Fraud-an Analytical Study. *International Journal of Multidisciplinary Research and Explorer*, 4(2), 38–3. <https://doie.org/10.0624/IJMRE.2024890805>
23. Handajani. (2023). *The Effectiveness of Corporate Governance and Whistleblowing System on Fraud Disclosure*. 18(1). <https://doi.org/10.24843/JIAB.2023.v18.i01.p03>
24. Handajani, L., Muhsyaf, S. A., & Sokarina, A. (2023). The Effectiveness of Corporate Governance and Whistleblowing System on Fraud Disclosure. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 18(1), 30–45.
25. Hasan, et all. (2022). *Implementation of Whistleblowing System To*. *Implementation*, 3(1), 21.
26. IAI, B. E. I. (2024). *Daftar Perusahaan Tercatat – Sub Sektor Perbankan*. Teoksessa *Bursa Efek Indonesia*. <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/>
27. Ilias, et all. (2024). *Examining government officials 'perceived risk management and internal control in combating fraud in the public sector*. 8(3), 125–144. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i3.804>
28. Irwansyah, Z. W. (2023). The Influence of Good Corporate Governance, The Role of Internal Audit, The Effectiveness of Internal Controls and The Appropriate of Compensation on Fraud Trends. *International Business and Accounting Research Journal*, 7(1), 37–51. <http://journal.stebilampung.ac.id/index.php/ibarj>
29. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
30. Kambe, et all. (2024). Predictors of Audit Quality: A Confirmatory Study. *Quality - Access to Success*, 25(203), 10–15. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.203.02>
31. Kanu, M. S. (2021). A Theoretical Framework for Enterprise Risk Management and Organizational Performance. *International Business Research*, 14(5), 63. <https://doi.org/10.5539/ibr.v14n5p63>
32. Kariyoto. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. UB Press.
33. Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi ke-1). PT RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=0IJoEQAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
34. Kassem, R. (2022). *Elucidating Corporate Governance's Impact and Role in Countering Fraud*. The Open University. https://oro.open.ac.uk/83608/1/Manuscript_.pdf

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10222>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

35. Lathifah, A., & Indriastuti, D. R. (2026). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021 – 2024*. 4(4), 220–230.
36. Lestari, S., & Mutmainah, S. (2024). *Pengaruh Atribut Dewan Direksi Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Risiko Korporasi*. RepoFEB UNDIP.
37. Li, J. (2025). Corporate governance, fraud learning cycles, and financial fraud detection: Evidence from Chinese listed firms. *Research in International Business and Finance*, 76(October 2024), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.102832>
38. Lisdiono, et al. (2023). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT Bank Central Asia Tbk*. 11(1). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1717>
39. Mahardika, R. P. P., & Kawedar, W. (2024). Financial Statement Fraud in Construction Companies: A Perspective of the Hexagon Fraud Theory. *ProBisnis: Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 13(2).
40. Marks, J. (2012). *The Fraud Pentagon*. Crowe Horwath LLP.
41. Mayangsari, S., & Lestari, F. (2023). Enterprise Risk Management Dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan di Parlemen Indonesia. *APSSAI Accounting Review*, 5(1), 22–31.
42. Meliana, M., & Hartono, T. R. (2019). Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4335>
43. Musyoki, K. M. (2023). *African Journal of Commercial Internal Control Systems and their role in Financial Fraud Prevention in Kenya*. 3(3), 173–180.
44. Nurfitri Imro'ah, A. A. N. N. D. (2020). Metode Cochran-Orcutt Untuk Mengatasi Autokorelasi Pada Estimasi Parameter Ordinary Least Squares. *Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya*, 9(1), 95–102. <https://doi.org/10.26418/bbimst.v9i1.38590>
45. Nurhidayat, D., & Sunardi, N. (2021). Risk Based Bank Rating (RBBR) Analysis to Measure The Health of Conventional Banks in Indonesia. *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 2(1), 190–200.
46. Nyakarimi, S. (2022). Probable earning manipulation and fraud in banking sector . Empirical study from East Africa Probable earning manipulation and fraud in banking sector . Empirical study from East Africa. *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2083477>
47. OECD, O. for E. C. and D. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm>
48. OJK. (2023). *Kerugian Akibat Scam dan Fraud di Sektor Perbankan Capai Rp2,5 Triliun*. Infobank News mengutip data OJK. <https://infobanknews.com/rp25-triliun-melayang-akibat-scam-dan-fraud-ojk-semua-kalangan-terancam/>
49. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Annual Report 2021: Financial Services Sector Transformation to Support Post-Pandemic National Economic Recovery*. 152. www.ojk.go.id
50. POJK 17. (2023). POJK 17 2023 Corporate Governance Implementation. *Financial Services Authority Regulation*, July, 1–23. <https://www.ojk.go.id/id/ regulasi/Pages/Penerapan-Tata-Kelola-Bagi-Bank-Umum.aspx>
51. PPATK-OJK. (2023). *Laporan Transaksi Mencurigakan (LTKM) di Sektor Keuangan Meningkat 48,8% pada 2022*. PPATK dan OJK. <https://www.ppatk.go.id/siaran-pers/read/334/ltkm-meningkat-2022>
52. Puspita, R. N., & Kurniawan, M. I. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud Ditinjau dari Fraud Hexagon. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 6(1), 40–55.
53. Roemkenya, B., Handoyo, M., & Bayunitri, B. I. (2021). *The influence of internal audit and internal control toward fraud prevention*. 3(1), 45–64.
54. Santoso, S. (2017). *Mengolah Data Statistik Secara Profesional dengan SPSS 24*. Elex Media Komputindo.
55. Sari, et al. (2015). Penerapan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud: Sebuah Literatur Review. [Nama Jurnal, jika tersedia], [Volume ji([Issue jika diketahui]), (Halaman jika diketahui)].
56. SHABNAM FAZLI et al. (2016). *Detecting Financial Statement Frauds in Malaysia : Comparing the Abilities of Beneish and Dechow Models*. 65, 57–65.
57. Shonhadji, N., & Irwandi, S. A. (2024a). Fraud prevention in the Indonesian banking sector using anti-fraud strategy. *Banks and Bank Systems*, 19(1), 12–23. [https://doi.org/10.21511/bbs.19\(1\).2024.02](https://doi.org/10.21511/bbs.19(1).2024.02)
58. Shonhadji, N., & Irwandi, S. A. (2024b). Fraud prevention in the Indonesian banking sector using anti-fraud strategy. *Banks and Bank Systems*, 19(1), 12–23. [https://doi.org/10.21511/bbs.19\(1\).2024.02](https://doi.org/10.21511/bbs.19(1).2024.02)
59. Singh, A. P., & Sharma, A. (2022). A systematic literature review on insider threats. <http://arxiv.org/abs/2212.05347>
60. Sudarmanto, E. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 19(1), 11–23.
61. Sudjianto, A. (2024). *Model Validation Practice in Banking : A Structured Approach for Predictive Models* arXiv : 2410 . 13877v2 [cs . CY] 10 Nov 2024. 1–37.
62. Sudjono, A. C. (2023). Do Good Corporate Governance and Whistleblowing Systems in Bank Industry Effectively Support Fraud Detection and Prevention? *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 155. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.296>
63. Sudrajat. (2023). Fraud Hexagon: Detection of Fraud of Financial Report in State-owned Enterprises in Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 87–102. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.1358>
64. Sugiyono 2023. (ei pvm.). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*.
65. Tarjo et al. (ei pvm.). *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DALAM MENCEGAH DAN*. 66–76.
66. Umoh, B. U., & Ofurum, U. D. (2025). *The Impact of Bank Fraud on Economic Stability and Public Trust in Nigeria 's Global Academic Journal of Economics and Business The Impact of Bank Fraud on Economic Stability and Public Trust in Nigeria 's Financial System*. May. <https://doi.org/10.36348/gajeb.2024.v06i06.005>
67. Vousinas, G. L. (2019). Advancing Theory of Fraud: The Fraud Hexagon. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 372–381. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3371283>
68. Wahyuni, S., & Hayati, N. (2022). *internal , dan whistleblowing system terhadap fraud* 12 , 1. <https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.3260>
69. Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42